



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PADA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi teknis operasional Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan, yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.

8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau Koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Balai Penyuluhan Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Balai Penyuluhan Kecamatan Banjarang;
 - c. Balai Penyuluhan Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Balai Penyuluhan Kecamatan Haur Gading;
 - e. Balai Penyuluhan Kecamatan Amuntai Selatan;
 - f. Balai Penyuluhan Kecamatan Sungai Pandan;
 - g. Balai Penyuluhan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - h. Balai Penyuluhan Kecamatan Babirik;
 - i. Balai Penyuluhan Kecamatan Danau Panggang;
 - j. Balai Penyuluhan Kecamatan Paminggir.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi teknis operasional Badan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Balai Penyuluhan

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas dan kewajiban membantu penyelenggaraan sebagian tugas-tugas Badan dalam penataan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan penyuluhan yang didelegasikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - b. pelaksanaan pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - c. membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan tenaga fungsional penyuluh di wilayah kerjanya;
 - d. membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahannya;
 - e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyuluhan;
 - f. mengumpulkan, mencatat, melaporkan data dan informasi penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan pelatihan/kursus/konsultasi bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan percontohan, pengkajian dan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
 - b. melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT;
 - c. melayani administrasi UPT;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT;

- e. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT;
- f. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang ditugaskan oleh Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkup UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Eselon pejabat UPT adalah:

- a. Kepala adalah jabatan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Struktural dibawahnya dan pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang ditetapkan sebelumnya, yang mengatur objek yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 43.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2015
Tanggal 25 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK